

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2007 adalah salah satu contoh yang menerapkan insentif dalam upaya menurunkan tarif pajak yang sedang berlaku. Dalam penerapan insentif tersebut, terdapat tujuan yang salah satunya digunakan untuk menaikkan tingkat likuiditas pasar modal dan kepemilikan saham masyarakat di Indonesia. Dengan pembahasan luasnya, insentif pajak yang diterapkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.03/2008 yang menjelaskan cara-cara pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka memberikan penurunan tarif bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Kemudian, terdapat juga peraturan lain yang menjelaskan tentang penurunan tarif pajak akan penghasilan bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yaitu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2013.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, meskipun tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan kontribusi tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rakyat yang berasal dari pengeluaran negara (Resmi, 2007). Ada juga pengertian lainnya tentang insentif pajak yaitu merupakan bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak tertentu oleh pemerintah berupa penurunan tarif

pajak dengan upaya memperkecil besarnya beban pajak orang pribadi atau badan yang harus dibayarkan. Contoh insentif pajak sebagai berikut (1) Pengecualian dari pengenaan pajak, (2) Penanggung pajak, (3) Pengurangan dasar pengenaan pajak, dan (4) Penurunan tarif pajak (Barry, 2002). Kemudian selain penurunan tarif pajak, perusahaan juga dapat meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan yakni dengan cara melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, tetapi jumlah beban pajak yang dibayar dapat diturunkan serendah mungkin untuk menghasilkan laba dan likuiditas yang sesuai dengan eskpetasi yang diharapkan (Suandy, 2011). Terdapat juga tujuan manajemen pajak yang dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya (Suandy, 2011). Salah satu bentuk manajemen pajak yang dilakukan adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* menurut Suandy (2011) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang pada langkah awal ini harus melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang ada supaya dapat menyeleksi tindakan penghematan pajak yang harus dilakukan.

Dengan demikian, *tax planning* adalah upaya wajib pajak dalam meminimumkan pajak terutang guna memaksimalkan laba bersih. Selain itu, pelaksanaan *tax planning* di dalam perusahaan dapat digunakan juga untuk mengatur aliran kas. Dengan adanya pelaksanaan *tax planning* secara matang, manajemen dapat memberikan perkiraan seberapa besar kebutuhan kas perusahaan yang diperlukan sehingga perusahaan dapat mengatur anggaran kas

yang lebih sesuai. Terdapat banyak strategi yang dapat dilakukan dalam *tax planning*, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengurangan terhadap pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara yang bersifat legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Reza, 2012). Persoalan *tax avoidance* merupakan permasalahan yang rumit dan unik karena *tax avoidance* dianggap tidak melanggar hukum (legal), tapi kehadiran *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam upaya pengurangan pajak yaitu dengan cara *tax avoidance*, perusahaan dapat menggunakan *deductible expense* atau dengan kata lain memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt*.

Cost of debt adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dilunasi ketika perusahaan melakukan pinjaman. *Cost of debt* dapat dihitung dari beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam satu periode atau dalam satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004). Sedangkan menurut Bhoraj dan Sengupta (2003) menunjukkan bahwa biaya utang suatu perusahaan dapat ditentukan oleh karakteristik yang ditunjukkan oleh perusahaan penerbit utang karena dapat berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah asimetri informasi. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat mengurangi penggunaan utang, sehingga dapat menaikkan tingkat *financial slack*, menurunkan biaya dan tingkat risiko kebangkrutan, menaikkan tingkat kualitas kredit, sehingga berdampak pada biaya utang yang semakin menurun.

Contohnya seperti kasus PT RNI namun perusahaan ini menggunakan *tax avoidance* secara *illegal* dengan memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. Terdapat juga kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diduga oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terlihat setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara bersamaan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada tahun 2005. Perbedaan penghitungan tersebut dijadikan sengketa di pengadilan pajak. Tapi terdapat hal yang mencurigakan yaitu sejak diadili pada 2007 sampai sekarang, kasus ini masih belum terselesaikan.

Kemudian terdapat para peneliti yang ingin melakukan pengujian terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, apakah memanfaatkan *deductible expenses* atau secara *illegal*. Penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2016) menunjukkan bahwa ETR atau disebut dengan *tax avoidance*, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *cost of debt* sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian yang dilakukan Santosa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) dan Masri dan Martani (2012) yang berpendapat bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Namun terdapat pendapat yang berbeda dari Erniawati (2014), bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*, kepemilikan institusional sebagai pemoderasi tidak dapat memperkuat pengaruh antara *tax avoidance*

terhadap *cost of debt*, dan tidak ada perbedaan signifikan antara *tax avoidance* yang dilakukan oleh kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Erniawati (2014) sejalan dengan Novianti (2014) bahwa *tax avoidance* tidak ada pengaruh terhadap *cost of debt*. Jadi hal ini tentu saja belum membuktikan pendapat yang meyakinkan bahwa adanya pengaruh negatif atau positif diantara *tax avoidance* dengan *cost of debt*. Maka peneliti akan melakukan penelitian kembali yaitu dengan menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan insentif pajak sebagai pemoderasi dan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Sektor Aneka Industri dan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017 dengan kriteria yang berbeda agar data yang diperlukan dapat diolah dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt* ?
2. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap *cost of debt* ?
3. Apakah insentif pajak dapat memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.
2. Untuk menguji pengaruh antara insentif pajak terhadap *cost of debt*.

3. Untuk menguji apakah insentif pajak dapat memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa fakultas ekonomi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
2. Penulis, agar dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pajak dan dapat menjadi referensi untuk kedepannya.
3. Masyarakat, bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pajak dan sebagai sarana informasi.
4. Investor, bermanfaat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi terhadap perusahaan yang cenderung melakukan *tax avoidance*.